

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 129 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
8. Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/ atau kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama, pasar ikan dan pasar hewan, yang khusus disediakan untuk pedagang.
9. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
10. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.

12. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah bangunan tetap berlantai dua atau lebih yang dipergunakan untuk rumah dan toko.
14. Pengelolaan Pasar adalah Pengelolaan Pasar Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan/berdagang yang berada disekitar pasar.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
20. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi digunakan untuk melunasi utang retribusinya.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penempatan Awal adalah kepemilikan awal hak menempati Los/Kios/Toko bagi pedagang pasar.
25. Penempatan Selanjutnya adalah perubahan kepemilikan hak menempati Los/Kios/Toko atas kepemilikan awal atau lain disebut Balik Nama.
26. Harga Pasaran setempat adalah harga Los /Kios/ Toko yang dijadikan dasar untuk menentukan besaran biaya penempatan selanjutnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. memberikan jaminan tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan pasar agar terwujud pelayanan pasar yang berkeadilan, merata dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
- c. mendukung terwujudnya pengelolaan pelayanan pasar yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengatur penetapan kelas pasar daerah dan kelas Ruko, Toko, Kios dan Los pasar;
- b. mengatur pemungutan retribusi lingkungan pasar dan di luar pasar termasuk didalamnya adalah pasar hewan, kios/los di Terminal yang menjadi kewenangan pengelolaan Dinas;
- c. mengatur pemakaian tempat dasaran;
- d. mengatur tata cara perijinan;
- e. mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran;
- f. mengatur tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa;
- g. mengatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pelayanan pasar; dan
- h. mengatur tata cara pemberian insentif pemungutan retribusi pelayanan pasar.

BAB III
KELAS JENIS TEMPAT

Bagian Kesatu

Kelas Jenis Tempat Pasar Tipe A

Pasal 4

Kelas jenis tempat berdasarkan kelas pasar Tipe A, sebagai berikut :

- a. Ruko, Toko, Kios, Los/Pelataran dan Los Daging pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung
 1. Ruko, Toko dan Kios Kelas Utama, adalah yang terletak di :
 - a). Ruko Pasar Kliwon Utara menghadap Jalan S. Parman;
 - b). Ruko Pasar Kliwon Selatan menghadap Jalan S. Parman;
 - c). Ruko Pasar Kliwon Baru menghadap Jalan S. Parman;
 - d). Toko Pasar Kliwon menghadap Jalan Kol. Sugiono;
 - e). Toko Pasar Kliwon menghadap Jalan Gunung Prau;
 - f). Toko Pasar Kliwon Baru menghadap timur.
 2. Kios, Los/Pelataran dan Los Daging Kelas I, adalah yang terletak di :
 - a). Kios Pasar Temanggung Utara menghadap Jalan Veteran;
 - b). Kios Pasar Temanggung Selatan menghadap Jalan Lingkar Selatan;
 - c). Los/Pelataran Pasar Temanggung Selatan lantai I;
 - d). Los/Pelataran Pasar Kliwon Baru lantai I;

- e). Los/Pelataran Pasar Kliwon Baru lantai II;
 - f). Los daging Pasar Temanggung Selatan dan Pasar Kliwon Baru.
3. Kios dan Los/Pelataran Kelas II, adalah yang terletak di :
- a). Kios Pasar Temanggung Utara menghadap dalam pasar;
 - b). Kios Pasar Temanggung Selatan menghadap dalam pasar;
 - c). Kios Pasar Kliwon Baru lantai I dan lantai II;
 - d). Los Pasar Temanggung Utara dan Selatan lantai II;
 - e). Kios kompleks Terminal Madureso;
 - f). Los kompleks Terminal Madureso.
4. Kios dan Los/Pelataran Kelas III, adalah yang terletak di :
- a). Kios depan RSUD Jalan Dr. Soetomo;
 - b). Kios kompleks Terminal Maron.
- b. Kios, Los/Pelataran dan Los Daging pasar Legi Parakan
1. Kios, Los/Pelataran dan Los Daging Kelas I, adalah yang terletak di :
- a). Kios Pasar Legi Parakan menghadap keluar pasar;
 - b). Los Pasar Legi Parakan;
 - c). Los daging Pasar Legi Parakan.
2. Kios dan Los/Pelataran Kelas II, adalah yang terletak di :
- a). Kios Pasar Legi Parakan menghadap dalam pasar;
 - b). Los lantai II Utara dan Selatan.
- c. Kios, Los/Pelataran pasar Temanggung Permai
- 1. Kios Kelas I, adalah yang terletak di Blok A dan Blok B.
 - 2. Kios Kelas II, adalah yang terletak di Blok C, Blok D dan Blok sayap kompleks Pasar Temanggung Permai; dan
 - 3. Los/Pelataran Kelas II, adalah yang terletak di dalam kompleks Pasar Temanggung Permai.
- d. Pertokoan Temanggung Indah
- Toko Kelas Utama, adalah yang terletak di kompleks pertokoan Temanggung Indah.

Bagian Kedua

Kelas Jenis Tempat pasar Tipe B

Pasal 5

Menetapkan Kelas Kios, Los/Pelataran dan Los Daging berdasarkan kelas pasar Tipe B, sebagai berikut :

- a. Kios, Los/Pelataran dan Los Daging Pasar Wage Adiwirangun Ngadirejo
1. Kios, Los/Pelataran dan Los Daging Kelas I, adalah yang terletak di :
- a). Kios Pasar Wage Adiwirangun Ngadirejo menghadap keluar pasar;
 - b). Los Pasar Wage Adiwirangun Ngadirejo lantai I;
 - c). Los daging Pasar Wage Adiwirangun Ngadirejo lantai II.

2. Kios dan Los/Pelataran Kelas II, adalah yang terletak di :
 - a). Kios Pasar Wage Adiwiningun Ngadirejo menghadap dalam pasar;
 - b). Los Pasar Wage Adiwiningun lantai II;
 - c). Kios di Jalan Lingkar Pasar Ngadirejo.
 3. Pasar hewan yang terletak di Ngaren Ngadirejo.
- b. Kios, Los/Pelataran dan Los Daging pasar Kranggan
1. Kios, Los/Pelataran dan Los Daging Kelas I, adalah yang terletak di :
 - a). Kios Pasar Kranggan menghadap keluar pasar;
 - b). Los Pasar Kranggan sebelah Selatan;
 - c). Los daging Pasar Kranggan.
 2. Kios dan Los/Pelataran kelas II, adalah yang terletak di :
 - a). Kios Pasar Kranggan dalam pasar;
 - b). Los Pasar Kranggan sebelah Utara.
 3. Pasar hewan Kranggan.
- c. Kios, Los/Pelataran pasar Entho Parakan
- Kios dan Los/Pelataran Kelas II, adalah yang terletak di :
1. Kios Pasar Entho Parakan;
 2. Kios yang terletak di Galeh;
 3. Los yang terletak di Galeh.
- d. Kios, Los/Pelataran pasar Agro Kranggan
- Kios, Los/Pelataran Kelas II, adalah yang terletak di :
1. Kios Pasar Agro Kranggan;
 2. Los Pasar Agro Kranggan.

Bagian Ketiga

Kelas jenis Tempat Pasar Tipe C

Pasal 6

Menetapkan Kelas Kios, Los/Pelataran dan Los Daging berdasarkan kelas pasar Tipe C, sebagai berikut :

- a. Kios dan Los/Pelataran Pasar Candioto
 1. Kios, Los/Pelataran Kelas I, adalah yang terletak di :
 - a). Kios Pasar Candioto menghadap keluar pasar;
 - b). Los Pasar Candioto.
 2. Kios Kelas II, adalah yang terletak di :
 - a). Kios Pasar Candioto;
 - b). Kios Sub Terminal Candioto.
- b. Kios dan Los/Pelataran Pasar Pingit
 1. Kios, Los/Pelataran Kelas I, adalah yang terletak di :
 - a). Kios Pasar Pingit menghadap keluar pasar;
 - b). Los Pasar Pingit.

2. Kios Kelas II, adalah yang terletak di Kios Pasar Pingit menghadap dalam pasar;
 3. Pasar hewan yang terletak dalam Pasar Pingit.
- c. Los/Pelataran Pasar Kerkop Temanggung
- Los/Pelataran Kelas I, adalah yang terletak di Los Pasar Kerkop Temanggung.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI LINGKUNGAN PASAR

Pasal 7

Pemungutan Retribusi Lingkungan Pasar :

- a. Lingkungan Pasar Kliwon Temanggung adalah :
 1. Kios dan Los Terminal Madureso;
 2. Pasar Kerkop Temanggung;
 3. Kios Terminal Maron;
 4. Kios depan RSU;
 5. Pertokoan Temanggung Indah.
- b. Lingkungan Pasar Legi Parakan yaitu Pasar Entho Lama.
- c. Lingkungan Pasar Wage Adiwiningun Ngadirejo Pasar Hewan Ngaren Ngadirejo.
- d. Lingkungan Pasar Kranggan yaitu kios/los Terminal Kranggan dan Pasar Hewan Kranggan.
- e. Lingkungan Pasar Pingit yaitu kios/los Terminal Pingit dan Pasar Hewan.
- f. Lingkungan Pasar Candiroto yaitu kios/los Terminal Candiroto.

BAB V

BESARAN RETRIBUSI PENEMPATAN AWAL/ PENEMPATAN SELANJUTNYA DAN PERPANJANGAN IZIN MENEMPATI

Pasal 8

(1) Besaran Retribusi Penempatan Awal ditetapkan :

- a. Untuk Kelas I : Luas Bangunan per unit x 100% x Biaya Pembangunan per m² (meter persegi)
- b. Untuk Kelas II : Luas Bangunan per unit x 80% x Biaya Pembangunan per m² (meter persegi)
- c. Untuk Kelas III : Luas Bangunan per unit x 60% x Biaya Pembangunan per m² (meter persegi)

(2) Besaran Retribusi Penempatan selanjutnya ditetapkan :

- a. Bagi Pasar Baru ditetapkan 50% (lima puluh persen) x Retribusi Penempatan Awal
- b. Bagi Pasar Lama ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) x Harga Pasaran setempat, yaitu untuk Kios dan Los :
 1. Pasar Kerkop Temanggung
 2. Pasar Entho Parakan
 3. Pasar Galeh Parakan
 4. Pasar Wage Ngadirejo
 5. Pasar Kranggan
 6. Pasar Agro Kranggan
 7. Pasar Pingit
- c. Harga Pasaran setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan rumus :
Tarif Harian x Luas Bangunan x 1080 (berdasarkan masa berlaku surat izin menempati selama 3 (tiga) tahun

(3) Ketentuan tersebut pada ayat (2) tidak diberlakukan apabila masih dalam satu garis keluarga.

BAB VI

PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN

Pasal 9

- (1) Setiap Pedagang yang menempati tempat dasaran di pasar wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepemilikan izin kepada Dinas.
- (3) Izin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) disebut Surat Izin Menempati dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Ketentuan Kepemilikan Izin Menempati Tempat Dasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. izin menempati tempat dasaran ditetapkan oleh Bupati;
 - b. tempat dasaran harus dipergunakan sehari-hari untuk berjualan oleh orang/badan yang tersebut dalam surat izin;
 - c. izin tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat izin Bupati; dan
 - d. merubah bangunan, pemasangan instalasi listrik, saluran air minum, sambungan telepon pada tempat dasaran harus seizin Bupati;

(2) Pemilik izin berkewajiban :

- a. memelihara kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan serta barang dagangan dan atau inventaris pasar;
- b. menempatkan dan mengatur barang dagangan serta alat perlengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mengganggu lingkungan maupun lalu lintas orang/barang; dan
- c. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku apabila bangunan pasar dihapus, dipindah dan / atau akan digunakan untuk kepentingan umum.

BAB VII

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Penempatan Awal

Pasal 11

Pemohon mengisi blangko Izin Penempatan Awal yang telah disediakan di Dinas dengan dilampiri :

- a. foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. photo hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. pemohon belum memiliki surat izin menempati Ruko, Toko, Kios dan Los milik Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan
- d. sebelum diterbitkan surat izin, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Perizinan Dinas.

Bagian Kedua

Izin Penempatan Selanjutnya

Pasal 12

Pemohon mengisi blangko Izin Penempatan Selanjutnya yang sudah disediakan di Dinas dengan dilampiri :

- a. asli Surat Izin Menempati Ruko, Toko, Kios dan Los milik Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. pas photo hitam Putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

- d. menyerahkan Surat Pernyataan (contoh format 4) bagi pemohon yang masih satu keluarga; dan
- e. sebelum diterbitkan Surat Izin, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Perizinan dari Dinas.

Bagian Ketiga
Izin Perpanjangan Hak Menempati
Pasal 13

Pemohon mengisi blangko yang sudah disediakan Dinas, dengan dilampiri:

- a. asli Surat Izin Menempati Ruko, Toko, Kios dan Los milik Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. pas photo hitam Putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Keempat
Izin Pemasangan Listrik dan Air Minum
Pasal 14

Pemohon mengisi blangko Izin Pemasangan Listrik dan Air yang sudah disediakan Dinas, dengan dilampiri :

1. foto copy Surat Izin Menempati Ruko, Toko, Kios dan Los milik Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
3. sebelum diterbitkan Surat Izin, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Perizinan dari Dinas; dan
4. membayar biaya Rehabilitasi Bangunan setelah Surat Izin diterbitkan.

Bagian Kelima
Izin Rehabilitasi Bangunan
Pasal 15

Pemohon mengisi blangko yang sudah disediakan Dinas, dengan dilampiri :

- a. foto copy Surat Izin Menempati Ruko, Toko, Kios dan Los milik Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. gambar rencana Ruko, Toko, dan Los yang akan dibangun; dan

- d. sebelum diterbitkan Surat Izin terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Pemeriksa Izin Rehabilitasi Bangunan.

Bagian Keenam
Blangko Perizinan
Pasal 16

Blangko permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran (karcis).
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 18

- (1) Hasil retribusi pelayanan pasar disetorkan seluruhnya ke Rekening Bendahara Penerima Pembantu masing-masing pasar.
- (2) Waktu penyetoran hasil retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap hari kerja kecuali hari minggu dan hari libur maka diganti hari kerja berikutnya.
- (3) Pemindah bukuan hasil retribusi pelayanan pasar dari Rekening Bendahara Penerima Pembantu ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan setiap satu minggu setiap hari kerja kecuali hari minggu dan hari libur maka diganti hari kerja berikutnya dan atau terakhir bulan berjalan.
- (4) Tata cara penyetoran hasil retribusi dan pemindah bukuan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PASAR

Pasal 19

Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi Pelayanan Pasar :

- (1) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar dapat mengajukan permohonan pengurangan/keringanan retribusi kepada Kepala Dinas dengan dilampiri :
 - a. Foto Copy Surat Izin Menempati Toko, Kios, Los sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - b. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
- (2) Setelah menerima Surat Permohonan Pengurangan Keringanan retribusi pelayanan pasar, Tim Pemeriksa Perizinan menempati Toko, Kios, Los pasar Daerah Dinas mengadakan peninjauan lapangan.
- (3) Hasil peninjauan lapangan dimaksud ayat (2) sebagai dasar pertimbangan disetujui atau ditolaknya permohonan pengurangan/keringanan retribusi oleh Kepala Dinas.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya, kecuali wajib retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat diketahui.

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada Dinas paling besar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila target retribusi terpenuhi serta diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sebagai tambahan penghasilan atas pencapaian kinerja.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pembinaan dan Pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan pasar dan pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh pejabat dan petugas Dinas sesuai tanggung jawab masing-masing.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis;
 - c. pencabutan izin menempati; dan/atau
 - d. pengosongan tempat dasaran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas dengan cara persuasif, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **27 Desember 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. Bambang Sukarno
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **27 Desember 2017**



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

M. Bambang Arochman
BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TENTANG :

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
K E P A D A:
Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Cq.Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Temanggung

di -
..... TEMANGGUNG

Dengan ini, kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan **IJIN BARU/ BALIK NAMA/ PERPANJANGAN*)** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Data diri kami sebagai berikut :

N a m a :
U m u r :
Alamat Rumah :
Jenis Kelamin :
Jenis Usaha :
Nomor Los/Kios :
L u a s :
Lokasi :
K e l a s :

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, kami lampirkan dokumen sesuai syarat-syarat pengajuan permohonan yaitu :

1. Asli surat ijin menyewa Kios/Los;
2. 2 (dua) lembar Photo Copy KTP yang masih berlaku;
3. 3 (tiga) lembar Pas Photo ukuran 3 x 4.

Kami bersedia memenuhi semua peraturan yang berlaku beserta sanksi-sanksinya.
Demikian permohonan ini, dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih.

Temanggung,

Hormat kami,

*) Coret yang tidak perlu

.....

KEPADA
YTH. BUPATI TEMANGGUNG
Cq. Kepala Dinas Perindagkop UKM

Kabupaten Temanggung

DI-

TEMANGGUNG

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat Rumah :

Pekerjaan :

Dengan ini hatur periksa bahwa kami tidak dapat meneruskan sewa Kios/Los di Pasar
....., dengan nomor Kios/Los :, dengan nomor Surat ijin :
....., kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya Kios/Los tersebut kami mohonkan hak sewanya akan diteruskan oleh :

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Demikian penyerahan dan permohonan kami untuk menjadikan periksa dan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....

Perihal : Permohonan Ijin Pemasangan
/Perubahan Aliran Listrik/Air
Minum/ Telephone.

K e p a d a :
Yth. BAPAK BUPATI TEMANGGUNG
Lewat : Bapak Kepala Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Temanggung
DI-
TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a :
- U m u r :
- Alamat Rumah :
- P e k e r j a a n :

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat bahwa kami merencanakan akan memasang /merubah Aliran Listrik/ Air Minum/ Telephone *) pada Kios/ Los BlokNomordengan Surat Ijin sewa Nomor berlokasi di Pasar

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin/ pemasangan/ perubahan dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Foto Copy Surat Ijin menempati/menyewa Kios/Los
2. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar

Selanjutnya besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini, atas kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

.....
Hormat kami,
.....

Perihal : Permohonan Merubah/
Menambah bangunan.

K e p a d a :
Yth. BAPAK BUPATI TEMANGGUNG
Lewat : Bapak Kepala Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Temanggung
DI-
TEMANGGUNG

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a :
- U m u r :
- Alamat Rumah :
- P e k e r j a a n :

Dengan segala hormat kami sampaikan kepada Bapak bahwa saya akan merubah/menambah bangunan Kios/ Los yang kami tempati di lokasi PasarNomordengan Surat ijin Nomoruntuk dirubah menyerupai bentuk Kios/ menambah bentuk bangunan *).


Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin/ menambah bangunan dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Fopy Surat Ijin menempati/menyewa Kios/Los
2. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar
3. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar
4. Gambar rencana Kios/ Los yang akan dibangun/ direnovasi.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

.....
Hormat kami,
.....



BUPATI TEMANGGUNG,

M. Bambang Sukarno
M. BAMBANG SUKARNO

*) Coret yang tidak perlu.